



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2018/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2024

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) DARUL ULUM LAMPUNG TIMUR,  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional Perguruan Tinggi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 5 November 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) DARUL ULMUM LAMPUNG TIMUR, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- PERTAMA : Menetapkan Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 5 November 2024, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2024  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Jakarta, 5 November 2024

Nomor : 775/BAN-PT/SP-SK/PT/2024

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 2018/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2024

Yth. Pimpinan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (stis) Darul Ulum Lampung Timur

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 2018/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2024 tentang Peringkat Akreditasi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (stis) Darul Ulum Lampung Timur adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (stis) Darul Ulum Lampung Timur telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (stis) Darul Ulum Lampung Timur akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.